

PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAMBATAN IMPLEMENTASINYA

OLEH : Hj. ROSMIDAH, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Pasal 3 UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara RI. Namun berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat dan implementasinya. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Keywords: *Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implementasinya.*

I. PENDAHULUAN

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa "tanah" adalah salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan. Mengapa penting karena tanah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas karena itu tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan.

Seusai dengan sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan tentang dan sekitar tanah seakan tidak pernah surut. Satu permasalahan belum terselesaikan, telah muncul permasalahan lain atau mungkin juga permasalahan yang sama muncul kembali di saat yang lain karena belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya.

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesadaran akan arti pentingnya fungsi tanah terkait dengan hak asasi manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 ayat (1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya bersama-sama dengan masyarakat.

Dalam perjalanan waktu terjadi pergeseran kebijakan pertanahan dari yang semula berciri populis kearah kebijakan yang cenderung prokapitalis yang terjadi karena pilihan orientasi kebijakan ekonomi; yang pada suatu saat lebih cenderung menekankan pada pemerataan dan kemudian bergeser kearah pertumbuhan ekonomi. Akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu belum dapat dinikmati oleh setiap orang disebabkan antara lain karena perbedaan dalam akses modal dan akses politik.

Permasalahan lain yang sering terjadi, dikarenakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas, sehingga tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih luas merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan disektor pertanian dan perkebunan terutama untuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU), akibatnya muncul isu tentang pengakuan hak ulayat yang perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Paling tidak dapat dikatakan, ada dua pandangan/sikap mengenai isu tersebut, yakni di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi. Dan dilain pihak, ada kekhawatiran, bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat (Maria.SW.Sumardjono,2001; hal 54).

Berhadapan dengan lembaga hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan hak ulayat ini bagi banyak pihak bagaikan makan buah simalakama. Jika cepat-cepat disimpulkan, hak ulayat yang dihadapi itu dianggap sudah tidak ada lagi apalagi dengan dalih terselubung adanya kepentingan lain yang lebih besar dan mendesak, maka tindakan itu jelas bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat oleh UUPA.

Sebaliknya, berangkat dari itikad baik dan kesadaran penuh untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang merupakan lebensraum-nya, ini pun tidak juga selalu mudah untuk melusurinya, untuk kemudian secara positif menyatakan, hak ulayat itu benar masih ada..

Salah satu Hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18 ayat (2) "negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. lebih lanjut Pasal 28 I Ayat (3) " Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban..

Dengan demikian ketentuan tersebut memerintahkan untuk mengatur hak ulayat dalam bentuk undang-undang. Namun sampai saat ini, undang-undang yang khusus mengatur lebih lanjut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya belum dibuat. Hal ini menyebabkan pengaturan tanah hak ulayat dalam hukum positif Indonesia yang diberikan oleh negara demi tercapainya kepastian hukum penguasaan tanah hak ulayat oleh masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas.. pengaturan itu dimaksudkan sebagai komitmen dan upaya dari negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

Menyikapi hak ulayat secara arif merupakan suatu keniscayaan. Komitmen untuk menghormati dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata.

II. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengakuan hukum terhadap hak ulayat dan masyarakat hukum adat
2. Bagaimana implementasi pengakuan hukumnya serta hambatannya.

III. PEMBAHASAN

A. Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat

Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebahagian kalangan memandang masyarakat hukum adat mengandung kerancuan antara "Masyarakat-Hukum Adat" dengan "Masyarakat Hukum-Adat". Istilah Masyarakat-Hukum Adat menekankan pada "Masyarakat hukum", dan istilah Masyarakat Hukum-Adat menekankan pada Hukum Adat.

Dilain pihak ada juga yang berpendapat bahwa Masyarakat Hukum Adat hanya mereduksi masyarakat adat dalam dimensi hukum saja . Padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi dan ekonomi. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur dari interaksi yang

panjang. Sehingga seharusnya konstitusi negara tidak membeda-bedakan antara Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3 UUPA menyebutkan tentang Masyarakat Hukum Adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori Penjelasan sering digunakan istilah Masyarakat Hukum, yang dimaksud adalah masyarakat Hukum Adat yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut.

Secara teoretis, pengertian Masyarakat Hukum dan masyarakat Hukum Adat adalah berbeda. Kusumadi Pujosewojo (1971) mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan lain-lain.

Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang kuat antar anggota baik yang dikarenakan faktor geneologis, teritorial dan geneologis teritorial.) itulah yang disebut masyarakat hukum adat.

Menurut Maria SW Sumardjono (2001;hal 56), beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.

Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu "hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian UUPA memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu: **pertama**, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perorangan menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat, tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru. **Kedua**, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Di samping itu UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal yakni :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu, sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat.
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu .

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Di pihak lain, bila memang hak ulayat dinilai masih ada maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.

Menurut Maria SW Sumardjono, bahwa pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seyogyanya memuat :

1. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat.
2. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam proses penentuan tersebut.
3. Mekanisme/tatacara penentu eksistensi hak ulayat .
4. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut kewenangannya.
5. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan.

Sebenarnya perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak adat telah terwujud dengan komitmen masyarakat internasional meliputi berbagai konvensi internasional yang diawali dengan The United Nations Charter pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, berbagai konvensi internasional yang memuat penghormatan dan perlindungan hak-hak adat tercatat antara lain pada;

1. The United Nations Charter (1945)
2. The Universal Declaration of Human Rights (1948)
3. The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide (1951).
4. Rio Declaration on Environment and Development (1992)
5. Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development (1992)

Dimensi nasional penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya terutama dalam Pasal 3 UUPA, Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam pembangunan sekarang ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat hukum adat, yaitu sebagai hal turut berperan serta masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan.

Pengaturan partisipasi masyarakat adat diatur dalam Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat pribumi dan masyarakat adapt di Negara merdeka. Pasal 15 ayat (1) bahwa hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam di tanah mereka. Pasal 15 ayat (2) mengkonsultasikan dengan masyarakat adat sebelum suatu Negara dapat melaksanakan atau mengizinkan program-program yang berkaitan dengan tanah masyarakat adat.

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan Pasal 53 dinyatakan; masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Ketentuan tentang partisipasi juga diatur dalam Konvensi Bangsa Pribumi dan masyarakat adat Pasal 6 menyatakan: mengharuskan agar Negara melakukan konsultasi dengan bangsa pribumi dan masyarakat adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui kelembagaan mereka miliki manakala langkah-langkah legislative atau administrative yang dapat memberi dampak kepada mereka dan Negara harus menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada mereka.

Partisipasi masyarakat adat merupakan suatu bentuk penerapan hak asasi manusia. George Pring dan Susan Y Noe mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat meliputi semua nama yang digunakan untuk menggambarkan bermacam-macam mekanisme, dan dipakai oleh individu atau kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu isu public.

Hak-hak khusus atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah:

- a. Berpartisipasi dalam penggunaannya. Partisipasi ini dalam arti masyarakat adat mempunyai hak untuk menggunakan, mengambil hasil atau untuk dimanfaatkan bagi keperluan lainnya arti partisipasi adalah masyarakat adat ikut serta ketika pemerintah atau pihak swasta menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan komersial sehingga masyarakat adat juga ikut mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut.
- b. Hak masyarakat adat dalam manajemen sumber daya alam
- c. Hak masyarakat adat untuk pelestarian sumber daya alam.

UUPA sengaja tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya hak ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan hak menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan kepala adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di daerah-daerah lain (Boedi Harsono, 2005; 193).

Masyarakat yang selama ini menguasai tanah atas dasar hukum adat merasa bahwa tanah yang dikuasai tersebut secara ulayat harus

didaftar padahal hak ulayat pun tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dalam PP No. 24 tahun 1997 hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam golongan obyek pendaftaran tanah. Selama ini masyarakat tidak memahami hak-hak apa saja yang didaftar dan bagaimana prosedur pendaftaran tanah.

B. IMPLEMENTASI PENGAKUAN

Selain dari pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menentukan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU.

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bertolak belakang dengan pendapat Boedi Harsono yang menyatakan bahwa UUPA sengaja tidak memerintahkan mengatur lebih lanjut tanah hak ulayat dalam peraturan pelaksanaan UUPA, karena hak itu keberadaannya akan dihapus.

Sepuluh tahun setelah amandemen konstitusi ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat hukum adat terutama di daerah. hal ini disebabkan berbagai alasan menurut Nova Yumira (Jambi Ekspres 9 Agustus 2010), diantaranya :

Pertama, adanya pembatasan pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan contohnya seperti yang terdapat dalam UU Kehutanan, UU Pemerintahan Daerah dan UU perkebunan. **Kedua**, kebijakan di masing-masing instansi pemerintah belum sinergis sehingga menciptakan sektoralisasi. Sektoralisasi ini pada akhirnya telah menjadikan banyak instansi pemerintah mengurus Masyarakat Hukum Adat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, yang berakibat pada kondisi masyarakat hukum adat yang terbelah-belah mengikuti pola-pola sektoralisasi instansi pemerintah. **Ketiga**, belum adanya kejelasan lembaga yang paling berkompeten mengurus keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat serta belum terciptanya model pengaturan yang komprehensif dalam pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baik substansi maupun kerangka implementasinya.

Di Propinsi Jambi pernah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, baik kebijakan yang mengakui masyarakat hukum adat tertentu maupun kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat hukum adat secara umum di tingkat kabupaten. Kebijakan tersebut meliputi :

1. Perda Kab. Bungo No. 3 Tahun 2006 tentang masyarakat hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
2. Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu.
3. SK Bupati Merangin No. 95 Tahun 2002 tentang pengukuhan Hutan Adat Rimbo penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau tengah kec. Jangkat.
4. SK Bupati Bungo No. 1249 tahun 2002 tentang pengukuhan Hutan adat Desa batu kerbau Kec. Pelepat.
5. SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggung sebagai hutan adat Desa Guguk kec. Sungai Manau.
6. SK Bupati Merangin No. 95 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan hutan adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau tengah Kec. Jangkat.

Di samping itu terdapat kebijakan yang mengatur kepentingan masyarakat hukum adat di Jambi seperti :

1. Perda Kab. Merangin No. 22 tahun 2002 tentang pengurusan hutan dan retribusi hasil hutan yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai hutan adat .
2. Perda Kab. Bungo No. 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi kampung yang memberlakukan sistem pemerintahan lokal berdasarkan budaya setempat.

Menurut Nova Yusmira, banyaknya bentuk kebijakan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Propinsi Jambi merupakan inisiatif yang patut dihormati, tetapi yang perlu diperhatikan adalah penguatan kelembagaan adat, pemberian bimbingan dan pengawasan serta pemberian bantuan yang berorientasi proyek yang kadangkala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat adat. di samping itu yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan pengakuan hukum tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara hukum telah ada pengakuan hukum terhadap hak ulayat dan masyarakat hukum ada yaitu dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B ayat (1). UUD 1945, tetapi belum diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang diinginkan bukanlah sekedar di atas kertas atau hanya janji-janji belaka, namun menuntut pada perwujudan dan pengamalan konstitusi yang sungguh-sungguh.

B. Saran

1. Perlunya kebijakan terutama di Provinsi Jambi yang secara menyeluruh mengatur keberadaan semua hak ulayat dan masyarakat hukum adat yang ada di Propinsi Jambi.
2. Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam berpartisipasi pada pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ari Sukanti Hutagalung, Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 8 Maret 2002, Jakarta, 2002..
- Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian Pertama, Jilid I, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Elita Rahmi, Model Pembaharuan UUPA Dalam Rangka Redistribusi Tanah dan Penguatan Hak Masyarakat Lokal Atas Tanah di Kab. Batanghari Jambi, Laporan Penelitian, Jambi, 2007.
- Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Penerbit Alumni, Bandung , 1996.
- Fauzy Syam, Dkk, Otonomi Daerah Bukan Sengketa, Pusat Studi Hukum, dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jambi , 2003.
- Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, PT Alumni, Bandung , 2004.
- Kusnaka Adimihada, Kearifan Lokal Komunitas Dapat Mengelola Sumber Daya Agraria, Jurnal Analisis Sosial, Vol 6 2 Juli 2001, Bandung , 2001.
- Maria. S.W. Sumardjono Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 26 Maret 1996..
- Implikasi Pertanahan dan Penyelesaiannya Secara Hukum, Makalah, disampaikan pada Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan, Jakarta, 1986.
- Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju,

Bandung. Usman Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya, Bandung, 1999,

Supriadi, *Hukum Agraria*, PT Sinar Grafika, Bandung. Tahun 2007,
Sudirman, at all, *Mekanisme Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan (Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi Pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat Jambi)*, *Center For International Foresty Research, Bogor Barat* 2005,.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kab. Batanghari tahun 2007.

B. Surat Kabar

Beno Suveltra, 12 Februari 2007, *Komunitas Adat Bukit Duabelas*, SKH, *Jambi Ekspres*, Jambi.

Maria. S.W. Sumardjono, 10 Desember 1994, *Yang sulit dipahami dalam soal tanah*, SKH, *Kompas*, Jakarta.

Nasuhaidi, 12 Febuari 2007, *Mengembalikan System Pemerintahan Desa Adat*, SKH, *Jambi Ekspres*, Jambi.